

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XIII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian XIII dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1054

Nomor 124) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dan anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 53 (Lembaran Negara-Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 124) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

13.1. Kementerian dan pengeluaran umum,	
ditambah dengan	Rp.2.511.900,-
13.2. Jawatan Penempatan Tenaga, ditam-	
bah dengan	Rp. 298.000,-
13.3. Jawatan Pengawasan Perburuhan,	
ditambah dengan	Rp. 567.600,-
13.4. Jawatan Pengawasan Keselamatan	
Kerja, ditambah dengan	Rp. 774.600,-
13.5. Pengeluaran tak tersangka ditambah	
dengan	Rp. 379.200,-



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 29 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

MENTERI PERBURUHAN, ttd SABILAL RASJAD

LEMBARAN NEGARA NOMOR 38 TAHUN 1957